



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

PUTUSAN

Nomor: 003/ADM/BWSL.PROV.JATENG/PEMILU/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang :a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Pemilu) dari:

Nama : Ahmad Niam Syukri

No.KTP/SIM/Paspor : 3315130310610001

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Trikora No. 1, RT 001 RW
009. Kel. Purwodadi, Kec.
Purwodadi, Kab. Grobogan.

Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan/03 Oktober 1961

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Dengan laporan bertanggal 23 Agustus 2018 dan dicatat dalam buku register penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu bertanggal 27 Agustus 2018 dengan nomor register :
003/ADM/BWSL.PROV.JATENG/PEMILU/VIII/2018
selanjutnya disebut **PELAPOR**-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Veteran 1A, Bendungan, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50231, memberikan kuasa kepada Makhfud, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum Makhfud-A Rachman & Rekan yang berkedudukan di Jl. Jenderal Urip Sumohardjo Km



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

15,1 Mangkang, Kota Semarang Nomor Handphone:
081387612021 Email: abivazza@gmail.com selanjutnya
disebut sebagai **TERLAPOR**-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor dan Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----
Membaca Hasil Pengawasan; dan-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama
segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan
Terlapor-----

b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Provinsi Jawa Tengah telah memeriksa Laporan Dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai
berikut: -----

1. Uraian Laporan Pelapor -----

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara
tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Jawa Tengah, yaitu:-----

1. Bahwa Pelapor atas nama Ahmad Niam Syukri
merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang
memiliki hak pilih pada Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum *juncto* Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian
Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dan
memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan
pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;-----

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Tengah melakukan pelanggaran administratif pemilu
yang menimbulkan kerugian bagi Pelapor;-----

3. Bahwa adanya kesalahan Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) Komisi Pemilihan Umum yang menyebabkan harus dihapusnya dukungan atas nama Ahmad Niam Syukri oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.200;-----

4. Bahwa selama waktu proses pendaftaran pencalonan perseorangan anggota DPD RI, Pelapor telah melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

- Mulai tanggal 20 Juli 2018, Pelapor menjumpai bahwa sistem SIPPP sulit untuk diakses dan tertera dalam layar monitor selalu terbaca “Mohon Maaf silahkan kembali ke halaman utama”;-----
- Pada tanggal 22 Juli 2018, operator Pelapor yang bernama Amri Zannar Nazih (Zia) mulai memasukkan dukungan perbaikan kedua ke sistem SIPPP dan ternyata memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat mengaksesnya karena sistem *maintenance*. Setelah Pelapor bisa membuka SIPPP, Pelapor memasukkan dukungan dan begitu dukungan dimasukkan ternyata ada dua desa yang tidak bisa Pelapor masukkan yaitu Desa Karangrejo dan Desa Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan karena dua desa tersebut tidak bisa dibaca oleh sistem dan itu terjadi sampai tanggal 23 Juli 2018;-----
- Pada tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 09.00 WIB, Pelapor mendapatkan pemberitahuan bahwa dua desa tersebut sudah bisa terbaca oleh sistem;-----
- Pada tanggal 23 Juli 2018 mulai jam 19.30 WIB, operator Pelapor yang bernama Amri Zannar Nazih (Zia) memasukkan semua dukungan perbaikan kedua ke dalam sistem SIPPP sejumlah 6.254. Sebelum dilakukan submit, terlebih dahulu Pelapor meminta agar dilakukan cek kegandaan karena Pelapor tahu bahwa apabila sudah dilakukan submit tanpa mengecek kegandaan,



maka Pelapor akan dikenakan denda setiap 1 dukungan harus menghapus 50 dukungan jika diketemukan ganda identik. Disinilah dilakukan pengecekan kegandaan dan tidak muncul di sistem bahwa ada kegandaan. Pelapor minta agar pengecekan dilakukan berulang kali untuk memastikan bahwa tidak ada kegandaan identik. Setelah dipastikan tidak ada kegandaan identik, Pelapor meminta untuk dilakukan submit dan *print out* untuk mendapatkan surat pernyataan penyerahan dukungan perbaikan kedua perseorangan peserta pemilu anggota dewan perwakilan daerah pemilu tahun 2019 sebagai syarat untuk menyerahkan dukungan fisik (*hardcopy*);-----

- Pada malam tanggal 23 Juli 2018, submit dilakukan dan gagal karena sistem *error* maka dilakukan submit yang kedua kalinya dan berhasil lalu di *print out* untuk mendapatkan surat pernyataan penyerahan dukungan tersebut, tetapi ternyata jumlah dukungan yang tertera pada surat pernyataan penyerahan dukungan terbaca 12.508 atau dua kali lipat jumlah dukungan yang Pelapor masukkan (terbaca dua kali dalam sistem). Pelapor beranggapan jika sistem itu valid tentu tidak akan terbaca dua kali dan kalau submit pertama sudah dilakukan tentu tidak bisa dilakukan submit lagi, tetapi kenyataannya dalam hal ini sistem *error* sehingga terbaca dua kali. Pada malam itu juga, Pelapor langsung berkonsultasi kepada Sdr. Haris, Staf KPU Provinsi Jawa Tengah. Pelapor mendapatkan jawaban agar kronologi permasalahan tersebut dilaporkan lewat WhatsApp (WA) yang selanjutnya akan dilaporkan ke KPU Pusat;-----

- Pada tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 08.00, Pelapor berkomunikasi dengan Sdr. Haris untuk



memberitahukan bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 Pelapor akan menyerahkan dukungan perbaikan kedua. Ternyata SIPPP masih membaca bahwa dukungan Pelapor sebesar 12.508 bukan 6.254. Pelapor menyampaikan bahwa jika sampai tanggal 24 Juli 2018 SIPPP tetap membaca 12.508 bukan 6.254 sebagaimana dukungan yang Pelapor masukkan maka Pelapor akan tetap menyerahkan dukungan perbaikan kedua dan memohon kebijakan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk dapat menerima. Pelapor beranggapan bahwa sistem SIPPP yang *error* benar-benar menyulitkan Pelapor dan membuat Pelapor nyaris tidak bisa menyerahkan dukungan perbaikan kedua karena kalau sampai batas penutupan masa penyerahan (Jam 24.00 WIB) dan sistem masih *error* maka Pelapor akan terpasung;-----

- Pada tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 10.00 WIB, Pelapor mendapatkan informasi SIPPP sudah membaca dukungannya sebanyak 6.254. Pelapor lakukan *print out* untuk mendapatkan surat Pernyataan Penyerahan Dukungan sebagai syarat penyerahan dukungan fisik (*hardcopy*);-----
- Pada tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 14.00 WIB, Pelapor menyerahkan dukungan ke KPU Jawa Tengah dan telah mendapatkan Berita Acara Penyerahan bahwa dukungan perbaikan kedua yang Pelapor masukkan sebanyak 6.254. Setelah dilakukan pengecekan manual maka diterima 6.252 dan setelah itu tidak ada persoalan apapun;-----
- Detail Tahapan Pemilihan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa tanggal 21 s/d 26 Juli 2018 adalah Masa Verifikasi Jumlah Minimal Dukungan Dan Sebaran Perbaikan serta Verifikasi Administrasi Dan Analisis Dukungan



Ganda perbaikan, artinya pada masa tersebut tentu KPU Jawa Tengah telah melakukan analisis dukungan ganda dengan mengecek kegandaan yang ada dalam sistem SIPPP dan tentu pula masa itu sistem SIPPP telah membaca bahwa tidak ada kegandaan. Hal ini dibuktikan bahwa pada saat dilakukan pleno penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dan Analisis Dukungan Ganda perbaikan yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juli 2018 dinyatakan bahwa dukungan perbaikan untuk Pelapor aman-aman saja dan tidak ada disebutkan adanya kegandaan;-----

- Pada tanggal 29 Juli 2018 dilakukan rapat pleno penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dan Analisis Dukungan Ganda hasil perbaikan oleh KPU Jawa Tengah. Saat itu tidak ada masalah sehubungan dengan kegandaan identik dan seandainya pada saat rapat pleno itu diketemukan ganda identik tentu pada saat rapat pleno itu pula Pelapor dikenakan sanksi denda dengan cara menghapus dukungan 1 = 50. Nyatanya tidak ada perintah untuk itu, artinya pada sistem SIPPP tidak diketemukan kegandaan dan itu pun telah dianalisis oleh KPU Jawa Tengah. Saat pleno hanya ada pengurangan dukungan dikarenakan pendukung tidak masuk dalam DPT. Pada tanggal tersebut Pelapor tidak menerima Berita Acara;-----
- Pada tanggal 30 Juli 2018 jam 08.48, Pelapor mendapatkan pemberitahuan dari staff KPU Jawa Tengah yang bernama Moh Priyo Manfaat (Faat) bahwa Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dan Analisis Dukungan Ganda dapat diambil pada tanggal 31 Juli 2018. Atas dasar pemberitahuan tersebut menunjukkan bahwa Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dan Analisis Dukungan Ganda untuk Pelapor tidak ada masalah sehubungan dengan kegandaan dukungan;-----





- Pada tanggal 30 Juli 2018 jam 20.24 WIB diinformasikan oleh staff KPU Jawa Tengah yang bernama Moh Priyo Manfaat (Faat) kalau sistem SIPPP baru muncul/membaca bahwa diketemukan dukungan ganda identik atas dukungan yang Pelapor serahkan sebanyak 24 yang konsekuensinya harus dilakukan penghapusan 1.200 dukungan sebagai sanksi denda dan penghapusan itu harus dilakukan 1 x 24 jam. Pada malam itu, Pelapor langsung berkomunikasi dengan saudara Haris untuk meminta penjelasan dan memohon kebijakan agar Pelapor tidak terdzolimi dan dirugikan oleh sistem yang *error*. Pelapor telah tegaskan bahwa kesalahan itu bukan berada di pihak Pelapor, tetapi berada pada sistem SIPPP yang *error* dan itu dibuktikan bahwa pada saat rapat pleno pada tanggal 29 Juli 2018 tidak diketemukan dukungan ganda dan sekali lagi Pelapor katakan kepada saudara Haris kalau diketemukan ada dukungan ganda identik tentu perintah penghapusan denda ganda identik sebanyak 1.200 ($24 \times 50 = 1.200$) dilakukan pada saat rapat pleno tanggal 29 Juli 2018. Malam itu tanggal 30 Juli, Pelapor mendapatkan jawaban bahwa terkait sistem tersebut adalah wilayahnya KPU Pusat dan dikonsultasikan. Jika masalah kebijakan, Haris memerintahkan Pelapor untuk menghubungi saudara Hakim. Pelapor menanyakan kapan kegandaan identik sejumlah 24 itu mulai terbaca oleh sistem SIPPP, dalam hal ini saudara Haris tidak memberikan jawaban kapan itu terjadi. Pada malam itu pula Pelapor menghubungi saudara Hakim dan mendapatkan jawaban “tunggu jawaban dari KPU Pusat”;-----
- Pada tanggal 31 Juli 2018, Pelapor mendapatkan jawaban dari saudara Hakim bahwa Pelapor harus

melakukan penghapusan sejumlah 1.200 dukungan;-----

- Pada tanggal 31 Juli 2018, Pelapor berkomunikasi dengan saudara Haris dan Pelapor menanyakan apakah bisa ditunjukkan nama yang ganda identik dan itu identik dengan data yang mana dan apakah bisa dibuktikan bersama. Pelapor mendapatkan jawaban bahwa itu hanya ada nama dan tidak bisa dibuktikan kegandaannya karena yang ganda itu sudah terhapus dari sistem secara otomatis. Intinya pada hari itu, Pelapor diminta untuk bisa melakukan penghapusan dukungan sebanyak 1.200 karena kalau tidak dilakukan penghapusan maka sampel verifikasi faktual tidak akan bisa dilakukan padahal verifikasi faktual sudah mulai dilaksanakan;-----

- Pada tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 12.00 WIB, LO Pelapor bernama Muhammad Izzat Fayyadl Gholi didampingi oleh Muhammad Laits Layyan datang ke kantor KPU Jawa Tengah dan dipandu oleh saudara Haris untuk melakukan penghapusan karena yang bisa membuka SIPPP adalah pihak KPU dan disitulah dilakukan penghapusan yang ditentukan oleh sistem yaitu:---

Kabupaten Pati	:	179
Kabupaten Rembang	:	61
Kabupaten Grobohan	:	935
Kabupaten Boyolali	:	13
<u>Kabupaten Sragen</u>	:	<u>12 +</u>
Jumlah	:	1200

- Karena perintah penghapusan dukungan harus dilakukan sebelum tanggal 1 Agustus 2018, maka pada tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 13.30 oleh LO Pelapor bernama Muhammad Izzat Fayyadl Gholi didampingi oleh Muhammad Laits Layyan melakukan penghapusan atas fasilitas KPU Jawa Tengah di kantor KPU Jawa Tengah secara

serampangan tanpa memilah secara rinci dan tanpa mencatat nama nama pendukung yang dihapus. Hal ini dikarenakan deadline waktu dan tempat (Kantor KPU Jawa Tengah) dilakukannya penghapusan yang secara psichis telah mempengaruhi kejiwaan LO Pelapor, juga dikarenakan pada saat itu yang difikirkan hanyalah memenuhi permintaan KPU untuk menghapus dukungan sebanyak 1.200 sesuai dengan yang ditentukan oleh sistem untuk tiap-tiap kabupaten;-----

- Setelah penghapusan dukungan sebanyak 1.200 sesuai dengan yang ditentukan oleh sistem untuk tiap-tiap kabupaten, Pelapor lalu menginformasikan kepada Sub LO yang ada di tiap kabupaten sebagaimana tersebut dan ternyata informasi yang Pelapor sampaikan membuat Sub LO di tiap-tiap kabupaten menjadi down dan tidak lagi bersemangat yang ini tentu merugikan Pelapor;-----
- Pada tanggal 31 Juli 2018 setelah LO Pelapor melakukan penghapusan, lalu KPU Jawa Tengah menyerahkan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Perseorangan Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Jumlah Dukungan Setelah Dikurangi 1.200 (dukungan yang dihapus). Anehnya dalam Berita Acara tersebut terdapat dua tanggal yang berbeda dimana pada lembar pertama tertulis tanggal 31 Juli 2018 yaitu tanggal setelah dilakukannya penghapusan dan di lembar akhir yaitu lembar yang ditandatangani oleh Komisioner KPU Jawa Tengah tertanggal 28 Juli 2018. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi untuk Pelapor sudah ditandatangani tanggal 28 Juli 2018 setelah dilakukan Verifikasi Administrasi dan Analisis



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

Dukungan Ganda yang akan disampaikan pada rapat pleno tanggal 29 Juli 2018. Pelapor berkeyakinan tentu jumlah dukungan yang tertera pada Berita Acara yang ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2018 tersebut bukan jumlah dukungan yang telah dikurangi 1.200 (yang dihapus), akan tetapi adalah jumlah dukungan yang masih disertakan 1.200 mengingat sistem SIPPP baru memunculkan kegandaan pada tanggal 31 Juli 2018 jam 20.24 WIB;-----

- Dalam perjalanannya seiring dengan verifikasi faktual dilaksanakan, Pelapor mencoba mengoreksi dan mengambil sampel satu desa untuk mencari tahu apakah yang salah sehubungan dengan ganda identik tersebut ada pada pihak Pelapor atau pada sistem SIPPP yang *error*, maka Pelapor mengambil data yang sudah disahkan dalam rapat pleno tanggal 29 Juli 2018 dan telah diambil sampel untuk verifikasi faktual dan bahkan sudah dilakukan verifikasi faktual di desa tersebut yaitu Desa Selo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan. Disitulah Pelapor menemukan bukti baru (*novum*) yang membenarkan bahwa kesalahan yang sehubungan dengan ganda identik itu tidak berada pada pihak Pelapor, akan tetapi ada pada sistem SIPPP yang *error*. Hal ini dibuktikan dengan data dukungan di Desa Selo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan yang telah ditetapkan, diambil sampel dan dilakukan verifikasi faktual ternyata masih ada 4 (empat) nama pendukung yang ganda identik dan tidak terbaca oleh sistem SIPPP yaitu:-

- Supratono no 6 ganda dengan no 128
- Ali Musyafa no 79 ganda dengan no 117
- Sudarmi no 142 ganda dengan no 202 dan 304
- Wilis Suyanto no 140 ganda dengan no 311



Hal ini membuktikan bahwa sampai dengan verifikasi faktual dilaksanakan sistem SIPPP tidak valid atau *error*.

5. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menjatuhkan putusan sebagai berikut:-

- 1) Agar Pelapor tidak terdzolimi dan dirugikan oleh sistem SIPPP yang *error* maka Pelapor memohon agar hak Pelapor yaitu dukungan sejumlah 1.200 untuk dapat dikembalikan kepada Pelapor;-----
- 2) Pelapor memohon agar Pelapor ditetapkan sebagai Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 tanpa melalui tahapan verifikasi faktual tambahan, mengingat dukungan yang terhapus sebanyak 1.200 telah melebihi kekurangan syarat dukungan 5.000 yang harus Pelapor penuhi dan Pelapor yakin jika dukungan Pelapor yang 1.200 (yang terhapus) pada saat verifikasi faktual diikutkan sebagai sampel verifikasi tentu Pelapor akan lolos dan keyakinan ini sangat mungkin mengingat sampel secara acak adalah nisbi (relatif). Disamping pertimbangan tersebut ada pertimbangan lain kenapa Pelapor memohon agar Pelapor ditetapkan sebagai calon tanpa dilakukan verifikasi faktual tambahan karena sangat sulit bagi Pelapor untuk mendeteksi nama-nama pendukung yang telah dihapus mengingat penghapusan dilakukan secara serampangan dan *deadline* waktu dilakukan di Kantor KPU Jawa Tengah yang secara *psichis* telah mempengaruhi kejiwaan LO Pelapor dan juga amat sangat mungkin kondisi kebatinan pendukung Pelapor (1200 yang terhapus) saat ini telah berbalik menjadi tidak antusias, apatis, atau mengalihkan dukungannya;-----



- 3) Dikarenakan oleh sistem SIPPP yang *error*, Pelapor telah dirugikan secara materiil dan immateriil, untuk itu Pelapor memohon agar dibayarkan ganti rugi untuk Pelapor berupa ditetapkannya Pelapor sebagai Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019.-----

2. Bukti-Bukti Pelapor-----

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:---

- a) Bukti P-1 Tampilan layar monitor SIPPP sedang *error* dan tidak bisa diakses;-----
- b) Bukti P-2 *Screenshot* percakapan terkait sistem SIPPP *error*;-----
- c) Bukti P-3 *Screenshot* percakapan terkait tidak terbacanya dua Desa (Desa Karangrejo dan Desa Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan) oleh sistem SIPPP;-----
- d) Bukti P-4 -Model F1.HP-2-DPD Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perbaikan Kedua Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019;-----
-*Screenshot* percakapan terkait SIPPP *error* dan membaca dua kali atas dukungan yang Pelapor masukkan;-----
-Foto tampilan layar monitor dukungan Pelapor di SIPPP terbaca 12.508;-----
- e) Bukti P-5 *Screenshot* percakapan terkait Pelapor tidak mau dirugikan oleh sistem SIPPP yang *error* dan tetap menyerahkan Dukungan Perbaikan Kedua;-----
- f) Bukti P-6 *Screenshot* percakapan terkait informasi oleh Sdr. Haris bahwa sistem SIPPP



telah membaca bahwa dukungan
Pelapor sebanyak 6.254;-----

- g) Bukti P-7 Model TT.HP 2.KPU PROV-DPD Tanda
Bukti Penerimaan Dokumen Perbaikan
Kedua Persyaratan Perseorangan
Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun
2019;-----
- h) Bukti P-8 Detail Tahapan Pemilihan;-----
- i) Bukti P-9 Undangan Rapat Pleno Terbuk
Penyampaian Hasil Penelitian
Administrasi dan Penentuan Sampel
Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih
Perseorangan Calon Anggota DPD
Peserta Pemilihan Umum;-----
- j) Bukti P-10 *Screenshot* percakapan terkait informasi
oleh Sdr. Moh Priyo Manfaat (Faat)
bahwa Berita Acara Hasil Penelitian
Administrasi Bisa diambil besok
(Tanggal 31 Juli 2018);-----
- k) Bukti P-11 -*Screenshot* percakapan terkait
informasi oleh Sdr. Moh Priyo Manfaat
(Faat) bahwa sistem SIPPP baru
memunculkan adanya ganda identik
dan harus dilakukan penghapusan
denda identik dalam waktu maksimal
satu hari;-----
-*Screenshot* percakapan terkait Pelapor
meminta penjelasan mengenai kapan
ganda identik dukungan terbaca oleh
sistem;-----
- l) Bukti P-12 Tanda Terima Hasil Penelitian
Administrasi Perbaikan Kedua
Dukungan Pemilih Perseorangan Calon
Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD
Propinsi Jawa Tengah;-----
- m) Bukti P-13 Lampiran Model F-1 DPD;-----



- n) Bukti P-14 Undangan rapat oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dengan agenda persetujuan rancangan DCS Calon Anggota DPD RI peserta pemilu 2019;-----
- o) Bukti P-15 Rancangan Daftar Calon Sementara Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Jawa Tengah;-----
- p) Bukti P-16 Daftar nama dukungan ganda identik.--

3. Keterangan Pemberi Keterangan Pelapor -----

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan seorang pemberi keterangan yakni Sdr. Amri Zannar Nazih.-----

1)Amri Zannar Nazih memberi keterangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemberi Keterangan merupakan operator SIPPP Pelapor;-----
2. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2018 saat Pelapor menginput data dukungan ke aplikasi SIPPP, terdapat 2 (dua) desa yang tidak bisa dimasukkan, yaitu Desa Karangrejo dan Desa Bandarejo, Kec. Gabus, Kab. Grobogan.-----
3. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 pukul 06.00 s.d 09.00 WIB, Pemberi Keterangan berkonsultasi dengan Sdr. Haris Isa Pamungkas mengenai permasalahan 2 (dua) desa yang tidak bisa dimasukkan tersebut via *whatsapp*. Kemudian Sdr. Haris meminta Pemberi Keterangan untuk kembali men-*download* template untuk di*upload*. Pemberi Keterangan kembali men-*download* beberapa kali dan mencoba meng-*upload*, tetapi tetap tidak terbaca. Akhirnya di Desa Karangrejo bisa ter-*upload*, tetapi di aplikasi SIPPP jumlah dukungan nol, sementara di Desa Bandarrejo tetap tidak bisa ter-*upload*. Kemudian pada tanggal 23



Juli 2018 setelah pukul 09.00 pagi, Pemberi Keterangan mencoba meng-*upload* setelah jam 9 pagi dan data Desa Bandarrejo dapat terbaca;-----

4. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 malam sebelum dilakukannya submit, Pemberi Keterangan telah berkali-kali mengecek kegandaan dan tidak muncul adanya data ganda. Pemberi Keterangan kemudian men-submit dukungan namun di submit awal *error*. Pemberi Keterangan mencoba men-submit kembali dan berhasil, tetapi jumlah dukungan menjadi dua kali lipat;-----

5. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018, Pemberi Keterangan berkomunikasi kembali ke Sdr. Haris via telepon terkait masalah tersebut. Sdr. Haris kemudian bercerita kepada Pemberi Keterangan bahwa *help desk* KPU RI menyalahkan Pemberi Keterangan karena melakukan submit dua kali. Sdr. Haris mengatakan kepada *help desk* KPU RI bahwa Pemberi Keterangan tidak bisa disalahkan karena secara logika bila sudah melakukan submit maka tidak bisa melakukan submit kembali. Hal yang dialami Pemberi Keterangan adalah akibat sistem *error* sehingga menu submit muncul kembali;-----

6. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 pagi, Pemberi Keterangan diminta oleh Sdr. Faat untuk mengambil BA tertanggal 31 Juli 2018 dan saat itu tidak ada informasi kegandaan dan perintah penghapusan denda. Pada malam harinya sekitar pukul 20.24 WIB, Pemberi Keterangan diperintah untuk menghapus data ganda identik;-----

7. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2018, Pemberi Keterangan tidak diperintah untuk menghapus data ganda identik;-----

8. Bahwa pengambilan *sample* tanggal 29 Juli 2018 berbasis pada dukungan 6.252 sebelum dilakukan pengurangan dukungan 1.200; -----



9. Bahwa pada saat pengambilan BA tanggal 30 Juli 2018, Pemberi Keterangan tidak diminta oleh KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menghapus denda dukungan;-----
10. Bahwa menurut Pemberi Keterangan, manfaat menu cek kegandaan adalah untuk mengecek kegandaan sehingga dapat dihapus sebelum submit agar terhindar dari denda;-----
11. Bahwa sebelum tanggal 24 Juli 2018, Pemberi Keterangan sudah melakukan pengecekan kegandaan sebelum dilakukan submit. Saat percobaan, terdapat data-data yang ganda dan oleh Pemberi Keterangan kemudian dihapus. Pemberi Keterangan lupa jumlah data yang ganda saat itu, tetapi dapat dicek di *hardcopy*, yaitu di data-data yang dicoret secara manual. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2018, Pemberi Keterangan mencoba mengecek kembali dan kegandaan sudah tidak muncul;-----
12. Bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah sudah memberikan pelayanan yang semestinya selama Pemberi Keterangan bertugas memasukkan data dukungan ke dalam aplikasi SIPPP;-----
13. Bahwa Pemberi Keterangan menyerahkan *hardcopy* data dukungan saat penyerahan berkas, jumlahnya sekitar 6.000an;-----
14. Bahwa pada saat penyerahan berkas dukungan ke KPU Provinsi Jawa Tengah, yang diserahkan adalah *hardcopy* awal, bukan *hardcopy* hasil *print* dari aplikasi SIPPP;-----
15. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi, data dukungan Pelapor masih memenuhi syarat minimal.-----

4. Uraian Jawaban Terlapor -----

Dalam kedudukan sebagai **Terlapor**, dengan ini menyampaikan jawaban atas laporan dugaan

pelanggaran administratif Nomor
003/ADM/BWSL.PROV.JATENG/PEMILU/VIII/2018
yang diajukan oleh Ahmad Niam Syukri yang tersusun
sebagai berikut: -----

1. Pada pokoknya Pelapor mendalilkan bahwa Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD (SIPPP) sulit diakses atau *error* sejak 20 sampai dengan 22 Juli 2018, yang ditandai dengan:-----
 - a. Dua desa, yakni Desa Karangrejo dan Desa Banjarejo Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, tidak dapat dibaca oleh sistem sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 (*vide* dalil angka 1 dan angka 2);-----
 - b. Pelapor gagal melakukan submit untuk mendapatkan Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perbaikan Kedua Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah setelah memasukkan 6.254 dukungan, tetapi ketika dilakukan submit kedua, angka dukungan justru menjadi 12.508 atau dua kali lipat dari yang semestinya, yaitu 6.254;-----
 - c. Di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo terdapat 4 pendukung yang ganda identik, padahal telah ditetapkan, diambil sampel, dan dilakukan verifikasi faktual, yaitu: (i) Supartono nomor 6 ganda dengan nomor 128; (ii) Ali Musyafa nomor 79 ganda dengan nomor 117; (iii) Sudarmi nomor 142 ganda dengan nomor 222 dan nomor 304, dan (iv) Wilis Suyanto nomor 140 ganda dengan nomor 311;-----
2. Akibat sistem yang *error* tersebut, Pelapor merasa terdzolimi karena pada Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pmilu Anggota DPD Provinsi Jawa Tengah, Pelapor berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada jumlah dukungan, untuk selanjutnya meminta Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah agar



mengembalikan dukungannya sebanyak 1.200 dan selanjutnya ditetapkan sebagai calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD dalam Pemilu 2019;-----

3. Bahwa terhadap pokok-pokok dalil Pelapor sebagaimana diuraikan pada angka 1 dan angka 2 tersebut di atas maka isu hukum yang harus dijawab adalah:-----

a. apakah benar terjadi kesulitan atau kesalahan atau *error* pada sistem SIPPP pada kurun waktu yang didalilkan Pelapor ?;-----

b. apabila benar terjadi kesulitan atau kesalahan atau *error* pada sistem SIPPP pada kurun waktu yang didalilkan Pelapor, apakah kesulitan atau kesalahan atau *error* tersebut merugikan Pelapor sehingga mempengaruhi “status akhir” dalam penyerahan syarat dukungan Pelapor;-----

c. apabila benar terjadi kesulitan atau kesalahan atau *error* pada sistem SIPPP pada kurun waktu yang didalilkan Pelapor, yang mempengaruhi “status akhir” dalam penyerahan syarat dukungan Pelapor, apakah terdapat pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan penyerahan syarat dukungan, yang dilakukan oleh Terlapor ?;-----

4. Terhadap ketiga isu hukum yang harus dijawab tersebut, dapat Terlapor sampaikan bahwa Terlapor berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu, memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara, dan menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat. Atas dasar ketiga kewajiban tersebut dan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara Pemilu, Terlapor membangun sebuah sistem, yang disebut dengan Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu Anggota



DPD (SIPPP). SIPPP adalah sebuah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD dan penyelenggara Pemilu dalam melakukan penyerahan, penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD. Sebagai sebuah seperangkat sistem dan teknologi informasi, bekerjanya sistem tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem jaringan teknologi informasi di area dimana *user* berada, dalam kaitan ini pakar teknologi informasi yang lebih mempunyai kapasitas menyampaikan pandangan ini;-----

5. Bahwa barangkali benar dalam kurun waktu antara tanggal 20 sampai dengan 22 Juli 2018, Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD (SIPPP) sulit diakses atau *error*. Akan tetapi:-----

- a. Pada dalil angka 3, Pelapor secara terang benderang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 pukul 09.00 WIB, dua desa yakni Desa Karangrejo dan Desa Banjarejo Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, sudah terbaca oleh sistem;--
- b. Pada dalil angka 6, Pelapor menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, SIPPP sudah membaca dukungan Pelapor sebanyak 6.254 pendukung;-----

Tanpa bermaksud mengelak bertanggungjawab, SIPPP sulit diakses atau terjadi kesalahan pada kurun waktu yang didalilkan Pelapor semata-mata lebih merupakan *technical error* yang terjadi di luar kemampuan Terlapor karena pengelolaan sistem tersebut tersentral di KPU RI, dan faktanya Pelapor kemudian dapat memanfaatkan sistem tersebut secara baik dalam kurun waktu tahapan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dalil Pelapor pada angka 1 dan angka 2 kiranya mohon diabaikan;-----



6. Bahwa Pelapor hadir di kantor KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 14.00 WIB untuk menyerahkan perbaikan syarat dukungan dan syarat calon perseorangan calon Anggota DPD Peserta Pemilu 2019 (*vide* Bukti T-1). Pada kesempatan tersebut, Pelapor kemudian membuat Surat Pernyataan Model F1.HP-2-DPD (*vide* Bukti T-2), yang pada pokoknya berisi Pelapor menyerahkan dukungan pemilih perbaikan kedua sebanyak 6.254 (enam ribu dua ratus lima puluh empat) orang, yang tersebar di 5 (lima) kabupaten, yaitu:-----

- Kabupaten Boyolali 64 orang
- Kabupaten Grobogan 4.911 orang
- Kabupaten Pati 884 orang
- Kabupaten Rembang 326 orang, dan
- Kabupaten Sragen 69 orang

Bahwa setelah dilakukan pengecekan manual diterima 6.252 dukungan. Selanjutnya Terlapor diberikan tanda terima Model TT.HP.2.KPU.PROV-DPD (*vide* Bukti T-3);-----

7. Bahwa setelah Pelapor menyerahkan perbaikan syarat dukungan dan syarat calon perseorangan calon Anggota DPD Peserta Pemilu 2019 dan membuat Surat Pernyataan Model F1.HP-2-DPD, selanjutnya dilakukan Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih sebagaimana Form, Lampiran 3 Model BA.ADM.HP.2.KPU.PROV-DPD dengan Jumlah Minimal Dukungan Perbaikan sebanyak 2.579 dukungan, dan ternyata berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi Dukungan Perbaikan, diperoleh fakta Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat Administrasi 4.540 dukungan, Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat Administrasi (TMS) 1.714 dukungan sehingga Status Dukungan Perbaikan “Memenuhi Syarat (MS)” (*vide* Bukti T-4);-----



8. Bahwa benar, pada tanggal 29 Juli 2018, Pelapor tidak diberikan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Analisis Dukungan Hasil Perbaikan karena pada saat itu masih terdapat kekurangan sehingga Berita Acara belum dapat diberikan;-----

9. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 20.24 WIB, staf KPU Provinsi Jawa Tengah menyampaikan kepada Pelapor bahwa sistem SIPPP baru dapat diakses adanya dukungan ganda sebanyak 24 pemilih, yang berarti Pelapor dikenakan sanksi pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih sebanyak $50 \times 24 = 1.200$ pemilih, yang tersebar di lima kabupaten, yang meliputi:-----

- Kabupaten Boyolali	13 dukungan
- Kabupaten Grobogan	935 dukungan
- Kabupaten Pati	179 dukungan
- Kabupaten Rembang	61 dukungan, dan
- Kabupaten Sragen	12 dukungan
TOTAL	1.200 dukungan

10. Bahwa oleh karena terdapat kegandaan identik sebanyak 24 dukungan tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2018, Terlapor memfasilitasi Pelapor untuk melakukan perubahan sendiri terhadap jumlah dukungan sebanyak 1.200 pemilih. Dengan demikian, dalil Pelapor yang menyatakan bahwa penghapusan dilakukan secara serampangan karena tidak dapat memilah secara rinci, tanpa mencatat nama pendukung karena waktu dan tempat yang mempengaruhi psikis Pelapor, adalah sepenuhnya bukan merupakan tanggungjawab hukum Terlapor, dan karenanya dalil *a quo* mohon dikesampingkan;-----

11. Bahwa setelah Terlapor melakukan penghapusan jumlah dukungan sebagaimana diuraikan pada angka 10, Terlapor menyerahkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Jawa Tengah Nomor 250/PL.01.4-BA/33/Prov/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018 (Model BA.ADM.HP-2.KPU.PROV-DPD) beserta Lampiran 3 Model BA.ADM.HP.-2.KPU.PROV-DPD (*vide* Bukti T-5);-----

12. Bahwa berdasarkan Lampiran 3 Model BA.ADM.HP-2 KPU-PROV-DPD), diperoleh fakta sebagai berikut:-
- a. Jumlah minimal dukungan: 5.000
 - b. Jumlah Minimal Dukungan Perbaikan: 2.579
 - c. Jumlah Dukungan yang Diserahkan: 6.254
 - d. Hasil Penelitian Administrasi Dukungan Perbaikan:
 - 1) Jumlah dukungan Memenuhi Syarat (MS) administrasi: 4.540
 - 2) Jumlah dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) administrasi: 1.714
 - 3) Status Dukungan Perbaikan: Memenuhi Syarat (MS)

Berdasarkan fakta tersebut maka Pelapor melampaui Jumlah Minimal Dukungan Perbaikan, yakni sejumlah: 4.540. Dengan demikian maka, meskipun ada dugaan sistem SIPPP *error*, namun ternyata Pelapor tidak dirugikan dalam tahap Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua, yang berbasis pada SIPPP. Oleh karena itu, dalil Pelapor yang berkaitan dengan sistem SIPPP yang *error* yang didalilkan mendzolimi Pelapor karena dihapuskannya dukungan identik sebanyak 1.200 tidak berdasar dan beralasan hukum karenanya mohon dikesampingkan;-----

13. Bahwa terkait dalil Pelapor yang menyatakan bahwa terjadi keanehan antara yang tertera dalam Berita Acara Model BA.ADM.HP-2.KPU.PROV-DPD bertanggal 28 Juli dan dalam Lampiran Model BA.ADM.HP-2.KPU.PROV-DPD karena baru pada tanggal 28 sistem SIPPP baru muncul angka ganda



sejumlah 24 dukungan dan belum dapat disampaikan karena belum muncul di menu rekap denda dan baru pada tanggal 31 Juli 2018 dilakukan penghapusan. Oleh karena itulah, pada tanggal 31 Juli 2018 Lampiran Berita Acara diberikan;-----

14. Bahwa Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2018 dan sekaligus menentukan sampel untuk pelaksanaan verifikasi faktual oleh lima KPU kabupaten, yaitu KPU Kabupaten Grobogan, KPU Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Pati, KPU Kabupaten Sragen, dan KPU Kabupaten Boyolali;----
15. Bahwa setelah KPU Kabupaten Grobogan, KPU Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Pati, KPU Kabupaten Sragen, dan KPU Kabupaten Boyolali;----
16. Hasil verifikasi faktual Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Pemilu Anggota DPD, adalah sebagai berikut:-----



a. Kabupaten Rembang

- 1) Pendukung yang memberikan dukungan hanya kepada 1 (satu) orang calon peserta Pemilu anggota DPD dan menyatakan dukungannya sebanyak 8 orang;-----
- 2) Pendukung yang tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD, dan bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada formulir Model F-3 DPD sebanyakorang calon peserta Pemilu anggota DPD dan menyatakan dukungannya sebanyak 4 orang;-----
- 3) Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak 11 orang;-----

Dengan demikian, total jumlah sampel hasil verifikasi faktual 8 orang Memenuhi Syarat (MS) dan 15 orang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----

b. Kabupaten Boyolali

1) Pendukung yang memberikan dukungan hanya kepada 1 (satu) orang calon peserta Pemilu anggota DPD dan menyatakan dukungannya sebanyak 3 orang;-----

2) Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak 2 orang;-----

Dengan demikian, total jumlah sampel hasil verifikasi faktual 3 orang Memenuhi Syarat (MS) dan 2 orang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----

c. Kabupaten Pati

1) Pendukung yang memberikan dukungan hanya kepada 1 (satu) orang calon peserta Pemilu anggota DPD dan menyatakan dukungannya sebanyak 29 orang;-----

2) Pendukung yang tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD, dan bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada formulir Model F-3 DPD sebanyak 1 orang calon peserta Pemilu anggota DPD dan menyatakan dukungannya sebanyak 16 orang;-----

3) Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak 23 orang;-----

Dengan demikian, total jumlah sampel hasil verifikasi faktual 29 orang Memenuhi Syarat (MS) dan 39 orang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----

d. Kabupaten Sragen

1) Pendukung yang memberikan dukungan hanya kepada 1 (satu) orang calon peserta Pemilu anggota DPD dan menyatakan dukungannya sebanyak 2 orang;-----

- 2) Pendukung yang tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD, dan bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada formulir Model F-3 DPD sebanyak 2 orang;-----

Dengan demikian, total jumlah sampel hasil verifikasi faktual 2 orang Memenuhi Syarat (MS) dan 2 orang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----

e. Kabupaten Grobogan

- 1) Pendukung yang memberikan dukungan hanya kepada 1 (satu) orang calon peserta Pemilu anggota DPD dan menyatakan dukungannya sebanyak 119 orang;-----
- 2) Pendukung yang tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD, dan tidak bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada formulir Model F-3 DPD sebanyak 17 orang;-----
- 3) Pendukung yang tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD, dan bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada formulir Model F-3 DPD sebanyak 184 orang;-----
- 4) Pendukung yang berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP KabPendukung yang berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu



Provinsi, Bawaslu Kabuawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,
Panwaslu LN, Pengawas T, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,
Panwaslu LN, Pengawas TPS, dan Perangkat
Desa sebanyak 1 orang;-----

5) Data pendukung yang tidak sesuai dengan KTP
elektronik/Surat Keterangan asli, sebanyak 1
orang;-----

6) Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak
32 orang;-----

Dengan demikian, total jumlah sampel hasil
verifikasi faktual 136 orang Memenuhi Syarat
(MS) dan 218 orang Tidak Memenuhi Syarat
(TMS).-----

17. Bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Faktual
Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih sebagaimana
diuraikan pada angka 14, selanjutnya Terlapor
membuat Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual
Perbaikan Kedua, di 5 (lima) kabupaten tersebut,
dengan fakta sebagai berikut:-----

a. Jumlah Minimal dukungan Pemilih = 5.000.000
b. Jumlah minimal perbaikan dukungan = 2.579
c. Jumlah dukungan perbaikan yang memenuhi
syarat = 4.540

d. Jumlah sampel = 454

e. Hasil Verifikasi Faktual:

1) Sampel Pendukung MS = 178

2) Sampel Pendukung TMS = 276

f. Proyeksi Sampel/Pendukung

1) Jumlah Dukungan MS = 1.781

2) Jumlah Dukungan TMS = 2.759

Dengan demikian, Status “Dukungan Belum
Memenuhi Syarat (BMS)”.-----

18. Bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Faktual
Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih sebagaimana



diuraikan pada angka 15, selanjutnya Terlapor membuat Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual terhadap Pelapor yang dituangkan ke dalam Model BA.REKAP.KPU.PROV-DPD dengan jumlah dan Status dukungan sebagai berikut:-----

a. Jumlah Dukungan: 4.202 pemilih;

b. Status Dukungan: TMS.

19. Bahwa selama dalam tahap penyerahan dukungan, penelitian administrasi, perbaikan dukungan hasil penelitian administrasi, penelitian administrasi hasil perbaikan dukungan, penentuan sampel, verifikasi faktual, rekapitulasi hasil verifikasi faktual, sampai rekapitulasi hasil akhir verifikasi faktual, tidak ada prosedur, tata cara, dan mekanisme yang dilanggar oleh Terlapor yang merugikan Pelapor. Dengan demikian, tidak terdapat pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan penyerahan syarat dukungan, yang dilakukan oleh Terlapor;-----

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, status akhir Pelapor yang TMS, semata-mata didasarkan pada Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua dan tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verban*) antara sistem SIPPP yang *error* dan Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua karena meski sistem SIPPP erroer pada kurun waktu yang didalilkan Pelapor, ternyata pada kenyataannya Pelapor tidak dirugikan karena tetap dapat melampaui syarat dukungan minimal, sementara jika dikaitkan dengan sanksi pengurangan jumlah dukungan karena kegandaan maka hal tersebut sebagai konsekuensi logis atas ditemukannya kegandaan, dan Pelapor sendiri yang melakukan penghapusan terhadap nama-nama pemilih dalam persebaran 5 (lima) kabupaten. Pengurangan jumlah dukungan sebanyak 1.200 yang dilakukan sendiri oleh Pelapor



terhadap syarat minimal dukungan yang kemudian menghasilkan angka dukungan 4.202 hanyalah asumsi yang diandaikan Pelapor dengan menjadikan technical *error* SIPPP sebagai titik anjak untuk mengaburkan pandangan Majelis Pemeriksa dengan membangun asumsi seolah-olah Pelapor didzolimi yang pada gilirannya meminta agar ditetapkan sebagai peserta Pemilu perseorangan calon Anggota DPD Provinsi Jawa Tengah;-----

21. Berdasarkan seluruh uraian keterangan Terlapor, dapat disimpulkan:-----

a. Terjadi kesulitan atau kesalahan atau *error* pada sistem SIPPP pada kurun waktu yang didalilkan Pelapor;-----

b. Kesulitan atau kesalahan atau *error* pada sistem SIPPP pada kurun waktu yang didalilkan Pelapor, tidak merugikan Pelapor karena Pelapor tetap dapat melampaui syarat dukungan minimal perbaikan;-----

c. Kesulitan atau kesalahan atau *error* pada sistem SIPPP pada kurun waktu yang didalilkan Pelapor, yang mempengaruhi status akhir TMS Pelapor semata-mata disebabkan oleh hasil akhir verifikasi faktual dan bukan oleh pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan penyerahan syarat dukungan, yang dilakukan oleh Terlapor;-----

22. Berdasarkan seluruh uraian tanggapan/keterangan Terlapor, mohon kiranya Majelis Pemeriksa memberikan putusan sebagai berikut:-----

1) Menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya;-

2) Menyatakan tidak terjadi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan penyerahan syarat dukungan, yang dilakukan oleh Terlapor;-----



3) Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Jawa Tengah Drs. H. Ahmad Niam Syukri,M.Si Nomor 339/HK.03/1-BA/33/prov/VII/2018.-----

Atau apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

5. Bukti-Bukti Terlapor -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- a) Bukti T-1 Daftar Hadir Perbaikan Dukungan dan Syarat Calon Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2019;-----
- b) Bukti T-2 Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perbaikan Kedua Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu Tahun 2019 (Model F-1.HP-2-DPD); -----
- c) Bukti T-3 Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Perbaikan Kedua Persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Model TT.HP.2.KPU.PROV-DPD); -----
- d) Bukti T-4 Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Tengah (Model. BA.ADM.HP-2.KPU.PROV-DPD);
- e) Bukti T-5 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Perseorangan Calon Peserta Pemilu

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

Anggota DPD Prov.Jateng Nomor
322/HK.03.01-BA/33/Prov/VIII/2018;-

- f) Bukti T-6 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Prov.Jawa Tengah Nomor 339/HK.03.01-BA/33/Prov/VIII/2018;-----
- g) Bukti T-7 Daftar Ganda Identik hasil *print out* dari SIPPP.-----

6. Keterangan Saksi Terlapor -----

Terlapor menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dalam sidang pemeriksaan, yakni Sdr. Haris Isa Pamungkas dan Sdr. Moh. Priyo Manfaat yang telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan. Masing-masing Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----

1) **Haris Isa Pamungkas** memberikan keterangan sebagai berikut:-----

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

- Saksi adalah staf sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;-----
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2018 malam, Saksi dihubungi oleh LO Pelapor untuk menanyakan mengenai adanya 2 (dua) desa yang tidak terbaca oleh aplikasi SIPPP ketika diunggah. Saksi meminta nama desa yang bermasalah tersebut kepada LO Pelapor. Kemudian, tanggal 23 Juli 2018 pagi Saksi berkoordinasi dengan *help desk* KPU RI untuk menyampaikan masalah yang dialami oleh Pelapor;-----
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, 2 (dua) desa yang sebelumnya tidak terbaca oleh aplikasi SIPPP tersebut sudah ditangani oleh *help desk* KPU RI dan sudah terbaca di aplikasi SIPPP;-----
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 malam, Pelapor dan LO Pelapor menginformasikan bahwa jumlah dukungan Pelapor menjadi 2 (dua) kali lipat dari

6.000 sekian menjadi 12.000 sekian dukungan. Saksi kemudian berkonsultasi kembali ke *help desk* KPU RI mengenai masalah yang dialami oleh Pelapor;-----

- Bahwa sampai pada tanggal 24 Juli 2018 shubuh, Saksi masih berkomunikasi dengan Pelapor dan jumlah dukungan juga masih belum berubah. Pada pukul 09.00 s.d 10.00 paginya, SIPPP sudah mengembalikan data dukungan menjadi 6.250 sesuai dengan data dukung yang diunggah oleh Pelapor. Kemudian Pelapor datang untuk menyerahkan berkas syarat dukungan ke kantor KPU Provinsi Jawa Tengah;-----
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, Saksi berkomunikasi lagi dengan Pelapor dan LO Pelapor untuk memberitahukan terkait denda ganda identik sejumlah 1.200 dukungan;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, LO Pelapor datang ke kantor KPU Provinsi Jawa Tengah untuk dibantu menghapus denda ganda identik sejumlah 1.200;-----
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah, M. Hakim Junaedi, ketika ada keluhan dari Pelapor;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan permasalahan terkait desa yang tidak terbaca oleh sistem hanya dialami oleh Pelapor, namun permasalahan mengenai dukungan ganda identik pernah dialami juga oleh Muhammad Abdur Rochim dengan dukungan ganda identik sejumlah 2 (dua) dukungan;-----
- Bahwa sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2018, tanggal 21 s.d 26 Juli 2018 adalah tahapan verifikasi administrasi dan analisis kegandaan, belum sampai ke tahapan verifikasi faktual;-----
- Bahwa Saksi membenarkan dukungan Pelapor berubah dari 6.000 menjadi 12.000. Kemudian



Saksi berkonsultasi ke *help desk* KPU RI agar data Pelapor dinormalkan kembali sesuai jumlah asli. Kemudian, pada tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 WIB data tersebut sudah normal kembali;-----

- Bahwa Saksi membenarkan mengenai berubahnya data dukungan menjadi dua kali lipat terjadi di provinsi lain, tetapi tidak di tahapan pertama;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan ada beberapa alasan desa tidak terbaca oleh aplikasi SIPPP, diantaranya penginputan nama tidak sesuai dengan format excel yang ada di dalam aplikasi SIPPP;-----
- Bahwa aplikasi SIPPP dapat dikatakan normal kembali terkait permasalahan 2 (dua) desa yang tidak terbaca yaitu di tanggal 23 Juli 2018, sementara terkait data dukungan menjadi 2 (dua) kali lipat yaitu di tanggal 24 Juli 2018;-----
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2018, Saksi sudah meminta data format excel 2 (dua) desa yang tidak terbaca tersebut untuk dilakukan pengecekan guna memastikan kesalahan terjadi di sistem atau kesalahan input dari operator. Namun karena di tanggal 23 Juli 2018 data2 (dua) desa tersebut sudah terbaca maka tidak dilakukan pengecekan data;-----
- Bahwa pendaftaran calon DPD harus melalui SIPPP. Jika tidak, maka tidak dapat ditindaklanjuti;-----
- Bahwa Saksi selalu berkonsultasi ke *help desk* KPU RI jika ada permasalahan dalam aplikasi SIPPP dikarenakan aplikasi SIPPP berpusat di KPU RI sementara KPU Provinsi tidak dapat memperbaiki sistem tersebut;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018, setelah KPU Provinsi Jawa Tengah menerima berkas dokumen



dari Pelapor, maka KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi administrasi. Hasil verifikasi tersebut kemudian diunggah ke SIPPP sehingga muncul data yang MS dan TMS. Kemudian, dilakukan cek kegandaan pada tanggal 25 s.d 26 Juli 2018. Dari pengecekan tersebut, muncul ganda identik sejumlah 24 (dua puluh empat) tetapi belum muncul di menu ganda identik. Kemudian penghapusan data identik oleh LO pelapor dilakukan pada tanggal 31 Juli 2018. Penghapusan tersebut berdasarkan temuan 24 data ganda identik pada tanggal 26 Juli 2018;----

- Bahwa mekanisme untuk mengetahui kegandaan identik murni melalui aplikasi SIPPP;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan, jika sebelum submit sudah dilakukan cek kegandaan dan kemudian data yang ganda tersebut dihapus sebelum submit maka tidak akan muncul di KPU. Namun, karena di data Pelapor masih muncul data ganda identik ketika sudah disubmit, maka KPU Provinsi Jawa Tengah meminta Pelapor untuk menghapus data ganda identik pada tanggal 30 Juli 2018 berdasarkan hasil konsultasi ke KPU RI;-----
- Bahwa verifikasi faktual calon dapat diikuti oleh calon yang memenuhi syarat minimal, Pelapor termasuk yang memenuhi syarat minimal;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan, ganda identik merupakan ganda dari segi nama, alamat, dan tempat tanggal lahir sama persis;-----
- Bahwa yang dikenai denda penghapusan data dukungan adalah ganda identik internal, sedangkan ganda identik eksternal tidak dikenai denda;-----

- Bahwa setahu Saksi, *help desk* KPU RI hanya berisi staf sampai Kasubbag KPU RI sementara untuk komisioner ada tersendiri;-----
- Bahwa tidak ada arahan dari Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan lebih awal kepada Pelapor terkait data ganda identik. Hanya saja, Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah meminta Saksi agar berkonsultasi dengan *help desk* KPU RI;-----
- Bahwa di dalam menu ganda identik terdapat opsi untuk menghapus denda ganda identik sehingga nantinya bacaleg yang akan menghapus. Dalam menu tersebut terdapat nama-nama ganda identik;-----
- Bahwa untuk kasus Pelapor, nama-nama ganda identik sudah muncul pada tanggal 26 Juli 2018 sedangkan nama-nama yang termasuk dalam denda penghapusan baru muncul di menu ganda identik pada tanggal 30 Juli 2018;-----
- Bahwa aturan yang mengatur eksekusi penghapusan data ganda identik harus menunggu data tersebut muncul di menu data ganda identik ada di dalam user manual panduan operator;-----
- Bahwa jika setelah tanggal 26 Juli 2018 diketahui terdapat data ganda eksternal maka langsung dieksekusi dengan menyalurkan nama-nama yang terindikasi data identik eksternal tersebut ke jajaran kabupaten/kota untuk didatangi secara langsung oleh tim klarifikator;---
- Bahwa eksekusi data ganda internal tidak sama dengan eksekusi data ganda eksternal karena sistemnya sudah seperti itu;-----
- Bahwa pengambilan *sampling* verifikasi faktual tetap menggunakan basis dukungan 6.252 sebab tidak ada pengambilan *sampling* ulang meskipun

data dukungan sudah dikurangi sebanyak 1.200;-----

- Bahwa terdapat calon lain yang dikenai denda karena terdapat data dukungan ganda identik, yaitu Hj. Wardiyati, M. Basri Budi Utomo, Abdur Rochim, dan Rodiq.-----
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam menu perbaikan II di aplikasi SIPPP akan mengecek kegandaan pada data terbaru yang yang diinput oleh bacaleg pada tahapan perbaikan II. Sementara menu kegandaan sendiri secara otomatis akan mengecek kegandaan di tiap tahapan;-----
- Bahwa berkas *hardcopy* yang diserahkan bacaleg kepada KPU Provinsi Jawa Tengah akan disesuaikan. Pada aplikasi SIPPP terdapat menu penelitian untuk menyesuaikan data;-----
- Bahwa dalam aplikasi SIPPP terdapat data MS dan TMS. Dalam permasalahan yang dilaporkan Pelapor, dukungan yang MS sebanyak 5942, TMS karena KTP tidak jelas sebanyak 188, dan TMS karena data tidak sesuai KTP sebanyak 124;-----
- Bahwa data dukungan sebanyak 5.942 tidak disampaikan kepada Pelapor karena data tersebut masih dipergunakan dalam penelitian administrasi dan cek kegandaan baik identik atau eksternal sehingga belum data final;-----
- Bahwa nama-nama ganda identik masuk dalam dukungan sejumlah 5.942;-----
- Bahwa jumlah dukungan berkas yang diserahkan Pelapor kepada KPU Provinsi Jawa Tengah menurut aplikasi SIPPP sebanyak 6.252 sedangkan berdasarkan *hardcopy* yang diserahkan sebanyak 6.254;-----
- Bahwa tidak ada riwayat pengecekan kegandaan di aplikasi SIPPP. Untuk mendapatkan data riwayat tersebut, harus dikonsultasikan ke KPU RI dan tim pengembang aplikasi.-----



2) **Moh. Priyo Manfaat** memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Saksi adalah staf sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;-----
- Bahwa tanggal 24 Juli 2018 merupakan hari terakhir penyerahan syarat dukungan perbaikan calon;-----
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018, KPU Provinsi Jawa Tengah mulai melakukan penelitian administrasi berkas dukungan dari Pelapor. Dari penelitian administrasi tersebut ditemukan berkas dukungan yang MS sebanyak 5.942, TMS dikarenakan KTP tidak jelas sebanyak 188, dan TMS dikarenakan KTP tidak sesuai sebanyak 124;-----
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018, kondisi SIPPP sudah normal kembali;-----
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018, dilakukan pengecekan kegandaan data. Pada saat pengecekan, terdapat data ganda identik sebanyak 24, potensi usia 4, potensi eksternal 30. Seharusnya dengan muncul ganda identik sebanyak 24 ini, Pelapor sudah bisa melakukan penghapusan akan tetapi karena data ganda identik tersebut belum muncul di menu ganda identik pada aplikasi SIPPP, akhirnya Saksi berkonsultasi ke *help desk* KPU RI. KPU RI menyarankan untuk agar data ganda identik tersebut dihapus;-----
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, Saksi kembali berkonsultasi ke *help desk* KPU RI dan disarankan agar data ganda identik tersebut dihapus. Saksi kemudian berkonsultasi kepada Saksi Haris dan komisioner M. Hakim Junaedi. Komisioner memberikan arahan untuk mengikuti saran dari *help desk* KPU RI. Di hari yang sama pada malam itu juga Saksi kemudian



menyampaikan kepada LO Pelapor untuk menghapus data ganda identik;-----

- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah, M. Hakim Junaedi, ketika ada keluhan dari Pelapor;-----
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 Saksi memberitahu kepada pelapor bahwa data SIPPP sudah mulai dapat membaca data;-----
- Bahwa pada saat penyerahan BA Penelitian Administrasi tanggal 28 Juli 2018, dukungan Pelapor masih memenuhi syarat;-----
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 sudah diketahuinya data ganda identik Pelapor, tetapi belum diinformasikan ke Pelapor dikarenakan belum muncul di menu data ganda identik sehingga harus menunggu hasil konsultasi ke KPU RI;-----
- Bahwa pada tanggal 29 juli 2018, KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan pencuplikan sampel verifikasi faktual. Karena hingga sampai tanggal 29 juli 2018 data ganda identik belum muncul di menu ganda identik maka Saksi berkonsultasi ke KPU RI sesuai saran Komisioner M. Hakim Junaedi. KPU RI mengarahkan agar data ganda identik tersebut harus dihapus karena pada tanggal 30 Juli 2018 sudah muncul di menu ganda identik. Saat itu juga Saksi menghubungi LO Pelapor untuk menghapus data ganda identik;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum Pelapor mem-submit data, kontrol penuh masih berada di tangan Pelapor. KPU Provinsi Jawa Tengah tidak bisa mendeteksi sudah muncul tidaknya kegandaan sebelum Pelapor melakukan submit pada tanggal 24 Juli 2018;-----
- Bahwa setelah tanggal 24 Juli 2018 tidak ada kesempatan untuk perbaikan atau penambahan berkas dukungan;-----



- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya dukungan Pelapor yang berlipat ganda sebanyak 2 (dua) kali karena permasalahan tersebut dikonsultasikan ke Saksi Haris;-----
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 sudah masuk dalam tahapan verifikasi faktual. Agar Pelapor dapat melanjutkan dan tidak membuang waktu, maka pada tanggal 30 Juli malam harinya Saksi langsung menghubungi LO Pelapor. KPU Provinsi Jawa Tengah belum bisa menginformasikan ke Pelapor sebelum tanggal 30 Juli 2018 dikarenakan pada tanggal 29 Juli 2018 belum muncul nama-nama yang dihapus pada denda identik dan harus berkonsultasi ke KPU RI untuk mendapatkan informasi tersebut;-----
- Bahwa tidak ada arahan dari Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan lebih awal kepada Pelapor terkait data ganda identik. Hanya saja, Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah meminta Saksi agar berkonsultasi dengan *help desk* KPU RI;-----
- Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dari KPU RI disepakati tidak ada pengambilan *sampling* ulang meskipun data dukungan sudah dikurangi sebanyak 1.200 sehingga pengambilan *sampling* verifikasi faktual tetap menggunakan basis dukungan 6.252;-----
- Bahwa perlakukan Terlapor kepada Pelapor maupun Abdur Rochim sama. Data ganda identik diberitahukan secara bersamaan pada tanggal 30 Juli 2018. Hanya dua orang tersebut yang terkena denda ganda identik pada masa perbaikan;-----

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor -----

a. Kesimpulan Pelapor -----

Pada akhir pemeriksaan perkara, Pelapor menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: -----

- 1) Terungkap dalam beberapa kali persidangan bahwa sesungguhnya Terlapor telah mengakui adanya beberapa kali *error* sistem SIPPP dan itu dibuktikan dengan beberapa kali melaporkannya kepada pihak operator KPU RI, akan tetapi tampaknya kuasa hukum Terlapor ingin mengalihkan permasalahan dengan membangun opini bahwa meski sistem SIPPP *error* akan tetapi Pelapor masih bisa memenuhi syarat minimal dukungan. Memang benar meski dukungan Pelapor dikurangi 1.200 dikarenakan sistem SIPPP yang *error* Pelapor masih bisa memenuhi syarat minimal dukungan, akan tetapi logika manapun akan mengatakan bahwa kalau dukungan Pelapor tidak dikurangi 1.200, Pelapor akan lebih bisa memenuhi syarat minimal dukungan dan akan lebih berpeluang karena jumlah dukungan lebih banyak dan sampel yang akan diverifikasi juga lebih banyak;-----
- 2) Terungkap dalam beberapa kali persidangan bahwa Saksi Terlapor yang bernama Sdr. Haris selalu mengatakan bahwa manakala sistem SIPPP tidak *error*, maka menu ganda identik akan selalu memunculkan data ganda apabila terdapat ganda identik, baik itu ganda dengan dukungan yang diserahkan pada tahap pertama atau dukungan perbaikan pertama dan perbaikan kedua. Akan tetapi karena sistem SIPPP *error* maka pada saat Pelapor hendak melakukan submit dan terlebih dahulu mengecek kegandaan dalam hal ini tidak muncul ganda identik;-----
- 3) Karena sistem SIPPP menyediakan layanan menu identik, tentu Pelapor akan memanfaatkannya secara optimal dan itu bisa Pelapor buktikan bahwa tatkala sistem SIPPP tidak *error* dan menu

kegandaan memunculkan ganda identik, maka sebelum Pelapor melakukan submit Pelapor terlebih dahulu memverifikasi kegandaan dengan cara menghapus ganda identik yang Pelapor *upload* di SIPPP dan diikuti dengan mencoret ganda identik yang berada di *hardcopy*. Hal ini bisa dilihat pada *hardcopy* yang telah Pelapor coret baik itu di daftar fotokopi KTP dukungan maupun di lampiran model F-1 DPD. Sebagai catatan, Pelapor punya pengalaman pada tahun 2014 Pelapor telah mencalonkan diri sebagai calon perseorangan DPD RI dan saat itu hamper jadi dan dilantik karena posisi Pelapor saat itu berada di urutan ke enam sedangkan anggota DPD RI yang dilantik berjumlah empat orang. Pengalaman tersebut membuat Pelapor sangat berhati-hati agar tidak terdapat ganda identik karena Pelapor tahu kosekuensinya bahwa apabila terdapat ganda identik maka akan kena denda 1 : 50;-----



4) Jikalau permohonan (Petitum) Pelapor untuk seluruhnya dikabulkan, hal ini tidak akan merendahkan martabat KPU Provinsi Jawa Tengah dan juga tidak akan menurunkan kredibilitas dan integritasnya karena ini bukan *Human Error* akan tetapi aplikasi SIPPP *error*, justru kalau permohonan (Petitum) Pelapor dikabulkan untuk seluruhnya, maka hal ini akan menjadi masukan yang sangat berharga bagi penyelenggara pemilu dan juga bagi pengembang (pihak ke-tiga) untuk menyempurnakan aplikasi agar dikemudian hari tidak ada calon yang dirugikan;-----

5) Pada tanggal 22 Juli 2018 pada saat Pelapor memasukkan dua desa ke SIPPP tidak terbaca oleh sistem SIPPP dan itu terjadi sampai pada tanggal 23 Juli 2018, begitu juga dalam hal ini Pelapor tidak melakukan tindakan apapun terhadap sistem tersebut, tiba-tiba sistem SIPPP membaca

satu desa dengan jumlah 0 (nol) dukungan dan kemudian bisa membaca dua desa secara keseluruhan dengan jumlah dukungannya, ini menunjukkan bahwa sistem SIPPP benar-benar *error*;-----

6) Dalam persidangan pada tanggal 3 September 2018, Saksi Terlapor bernama Sdr. Haris bersaksi dibawah sumpah mengakui bahwa Pelapor telah memasukkan dukungan sebanyak 6.254 dan terbaca oleh aplikasi SIPPP sejumlah 12.508. Pada saat itu, Pelapor menanyakan kepada Sdr. Saksi Haris dengan terbacanya dua kali lipat dukungan yang Pelapor masukkan itu artinya aplikasi SIPPP *error*?. Ternyata Saksi tidak berani mengatakannya padahal siapapun setelah melihat atau mendengar bahwa dukungan yang berjumlah 6.254 terbaca 12.508 tentu akan mengatakan bahwa sistem SIPPP *error*. Disini tampak sekali Saksi terlapor ada beban yang bertentangan dengan hati nuraninya;-----

7) Saksi terlapor yang bernama Sdr. Faat mengatakan bahwa aplikasi SIPPP memunculkan kegandaan identik pada tanggal 26 Juli 2018 itu artinya bahwa pada hari sebelumnya, yaitu hari dimana Pelapor melakukan submit aplikasi SIPPP benar-benar *error* dan menu untuk mengecek ganda identik tidak berfungsi, padahal penyerahan persyaratan dukungan harus melalui sistem SIPPP dan itu paling akhir harus dilakukan pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 00.00 WIB;-----

8) Kalau Saksi Terlapor yang bernama Sdr. Faat mengatakan bahwa sistem SIPPP telah memunculkan kegandaan identik pada tanggal 26 Juli 2018, Pelapor punya bukti *screenshoot* yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 20.24 WIB Sdr. Saksi mengatakan bahwa pada saat itu aplikasi SIPPP baru memunculkan



ganda identik. Dalam hal ini, ada dua pernyataan yang berbeda. Untuk itu Pelapor meminta agar Sdr. Saksi dapat memberikan bukti bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 aplikasi SIPPP baru memunculkan ganda identik, tetapi pada saat itu Saksi Terlapor tidak bisa menunjukkan bukti. Jika Sdr. Saksi bisa menunjukkan bukti sebagaimana tersebut itu pun mempertegas bahwa pada hari-hari sebelum tanggal 26 Juli 2018 sistem SIPPP benar-benar *error*;-----

9) Pernyataan saudara Saksi Terlapor yang bernama Sdr. Faat yang mengatakan bahwa pada saat penyampaian persoalan sehubungan dengan *error*-nya aplikasi SIPPP ke operator KPU RI, Sdr. Saksi mendapatkan jawaban “akan disampaikan ke pengembang (pihak ketiga penyedia aplikasi)”, artinya aplikasi SIPPP memang benar-benar *error*;-

10) Pada persidangan tanggal 3 September 2018, Saksi Terlapor yang bernama Sdr. Haris pada saat Pelapor tanya apakah ganda identik yang muncul di aplikasi SIPPP hanya berjumlah 24 ? dijawab dengan tegas “Iya”, bahkan sewaktu pertanyaan yang sama Pelapor ulang kembali dan Pelapor tanyakan, Sdr. Saksi tetap memberikan jawaban “Iya”. Padahal Pelapor memiliki bukti lain bahwa sesungguhnya ganda identik itu tidak hanya berjumlah 24 akan tetapi masih ada ganda identik lagi yang benar-benar tidak dibaca oleh sistem SIPPP dan anehnya ganda identik yang Pelapor ketemuan itu masuk dalam sampel verifikasi faktual dan telah dilakukan verifikasi faktual. Ini artinya sistem SIPPP benar-benar *error*;-----

11) Pada saat rapat pleno pengambilan sampel pada tanggal 29 Juli 2018, jumlah sampel untuk Pelapor diambil dari jumlah dukungan yang belum dikurangi 1.200 (denda penghapusan) akan tetapi realitanya jumlah sampel dukungan Pelapor pada



saat verifikasi faktual berjumlah 454 yaitu 10% dari jumlah dukungan Pelapor yang telah dikurangi 1.200. Artinya tentu jumlah sampel yang diambil pada tanggal 29 Juli 2018 lebih besar dari pada sampel (454) pada saat verifikasi faktual dilaksanakan artinya pengambilan sampel pada tanggal 29 Juli 2018 itu dilakukan sebelum aplikasi SIPPP memunculkan kegandaan identik dan itu pula artinya pada tanggal 29 Juli 2018 aplikasi SIPPP belum memunculkan ganda identik (masih *error*);-----



- 12) Saksi Terlapor yang bernama Sdr. Faat pada tanggal 30 Juli 2018 pagi memberitahu kepada Pelapor bahwa Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi, analisis dukungan ganda dan pengambilan sample bisa diambil besok pagi. Artinya Berita Acara tersebut sudah siap dan disiapkan, namun pada saat itu Sdr. Faat belum mengabarkan bahwa ada dukungan ganda identik yang mengharuskan penghapusan denda, artinya dalam hal ini sistem belum memunculkan adanya ganda identik karena permintaan penghapusan denda ganda identik baru diminta pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 20.24 WIB yang dikatakan oleh Sdr. Faat sistem baru memunculkan ganda identik. Dan kalau dikatakan ganda identik itu sudah muncul pada tanggal 26 Juli 2018, tentu pada tanggal 30 Juli 2018 pagi, yaitu pada saat Sdr. Faat memberitahu bahwa Berita Acara tersebut bisa diambil, seharusnya sudah dibarengi dengan permintaan penghapusan denda ganda identik, dan nyatanya tidak. Sekali lagi ini membuktikan bahwa memang hari itu dan sebelumnya sistem SIPPP belum memunculkan ganda identik;-----

- 13) Pada saat Pelapor mempertanyakan kepada Saksi Terlapor tentang apa artinya Berita Acara yang

memuat jumlah dukungan Pelapor sebanyak 4.540 itu terdapat dua tanggal yang berbeda dalam satu rangkaian Berita Acara, yaitu lembar pertama tertanggal 31 Juli 2018 sedangkan dilembar akhir tertanggal 28 Juli 2018. dalam hal ini, tidak ada jawaban padahal disini ada sebuah kejanggalan dan ini semakin menyakinkan bahwa semula jumlah dukungan Pelapor yang ditandatangani oleh Komisioner KPU tentu sebanyak jumlah sebelum dikurangi 1.200 dan ini artinya APLIKASI SIPPP belum memunculkan kegandaan identik. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2018 diubah jumlahnya menjadi 4.540 setelah aplikasi SIPPP memunculkan kegandaan identik pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 20.24 WIB dan ini sekaligus mematahkan pernyataan yang disampaikan oleh Saksi Terlapor yang bernama Sdr. Faat yang mengatakan bahwa aplikasi SIPPP memunculkan kegandaan identik pada tanggal 26 Juli 2018.-----

- 14) Memohon untuk dikabulkan permohonan Pelapor secara keseluruhan dengan pertimbangan Pelapor telah banyak dirugikan oleh aplikasi SIPPP yang *error* sebagaimana fakta yang muncul dalam persidangan, dan dengan berjalannya waktu Pelapor dirugikan oleh *release* Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan juga mengingat bahwa pada tanggal 14 September 2018 adalah masa penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT).-----

b. Kesimpulan Terlapor -----

Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1) *Trouble* pada SIPPP pada tanggal 22 Juli 2018 pada saat Pelapor melakukan submit tidak dapat dibuktikan apakah *trouble* pada sistem atau justru sebaliknya disebabkan oleh Pelapor ketika

melakukan *upload* ke dalam sistem. *Trouble*-nya sebuah sistem harus diuji oleh ahli yang kompeten dan tidak didasarkan pada asumsi-asumsi, apalagi dengan asumsi tersebut kemudian menimpakan kesalahan kepada penyelenggara Pemilu *in casu* Terlapor seolah-olah terjadi kesalahan dalam tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam tahapan Pemilu;-----

2) Seandainya pun benar terjadi trouble maka telah ternyata tidak merugikan Pelapor karena Pelapor dapat melampaui syarat dukungan dan dapat mengikuti tahap berikutnya, yaitu tahap verifikasi faktual penyerahan syarat dukungan kedua;-----

3) Dugaan terjadinya pelanggaran administrasi haruslah dikonstruksikan sebagaimana kehendak undang-undang, yakni adanya pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu *in casu* tahap penyerahan syarat dukungan kedua sebagaimana dimaksud oleh PKPU Nomor 5 Tahun 2018;-----



8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa -----

a. Fakta-Fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan

- Bahwa sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2018, tanggal 21 s.d 26 Juli 2018 adalah tahapan verifikasi administrasi dan analisis kegandaan;---
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2018, terdapat 2 (dua) desa yang tidak terbaca oleh aplikasi SIPPP ketika Pelapor mengunggah data dukungan. Kemudian Pelapor menghubungi Sdr. Haris untuk menanyakan permasalahan tersebut;-----
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, 2 (dua) desa yang sebelumnya tidak terbaca oleh aplikasi SIPPP tersebut sudah ditangani oleh *help desk* KPU RI dan sudah terbaca di aplikasi SIPPP;-----



- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 ketika Pelapor melakukan submit, data dukungan Pelapor berubah 2 (dua) kali lipat dari 6.254 menjadi 12.508;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 09.00 s.d 10.00, SIPPP sudah mengembalikan data dukungan Pelapor menjadi 6.254 sesuai dengan data dukungan yang diunggah oleh Pelapor;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018, Pelapor menyerahkan berkas dukungan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dilakukan verifikasi administrasi.;-----
- Bahwa sebelum tanggal 24 Juli 2018, operator Pelapor, Sdr. Amri sudah melakukan pengecekan kegandaan sebelum dilakukan submit. Saat percobaan, terdapat data-data yang ganda dan oleh Sdr. Amri kemudian dihapus. Kemudian, pada tanggal 24 Juli 2018, Sdr. Amri mencoba mengecek kembali dan kegandaan sudah tidak muncul;-----
- Bahwa sesuai tahapan, terhadap berkas dukungan Pelapor, pada tanggal 25 s.d 26 Juli 2018 dilakukan verifikasi administrasi dan analisis kegandaan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Dari pengecekan tersebut muncul ganda identik sejumlah 24 (dua puluh empat), tetapi belum muncul di menu denda ganda identik;-----
- Bahwa setelah tanggal 24 Juli 2018, tidak ada kesempatan bagi bacaleg untuk perbaikan atau penambahan berkas dukungan;-----
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 sudah diketahui data ganda identik Pelapor, tetapi belum diinformasikan ke Pelapor dikarenakan belum muncul di menu denda ganda identik;-----
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2018 dilaksanakan rapat pleno terbuka untuk penyampaian hasil verifikasi administrasi dan analisa dukungan



- ganda serta pengambilan sampling untuk dilakukan verifikasi faktual;-----
- Bahwa jadwal verifikasi faktual adalah sejak tanggal 30 juli sampai dengan 12 Agustus 2018;--
 - Bahwa pada kegiatan penyampaian hasil verifikasi administrasi dan analisa kegandaan serta pengambilan sampling untuk dukungan Pelapor, belum dikurangi denda sejumlah 1200 dukungan;-----
 - Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 malam sudah muncul nama-nama yang termasuk dalam denda penghapusan di menu denda ganda identik sehingga Sdr. Faat menghubungi LO Pelapor untuk dilakukan penghapusan denda ganda identik;-----
 - Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 pagi, Sdr. Amri diminta oleh Sdr. Faat untuk mengambil BA tertanggal 31 Juli 2018. Saat itu tidak ada informasi kegandaan dan perintah penghapusan denda ganda identik. Pada malam harinya, Sdr. Amri diperintahkan oleh Sdr. Faat untuk menghapus data ganda identik;-----
 - Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, LO Pelapor datang ke kantor KPU Provinsi Jawa Tengah untuk dibantu menghapus denda ganda identik sejumlah 1.200, yaitu :-----

Kabupaten Pati	:	179
Kabupaten Rembang	:	61
Kabupaten Grobogan	:	935
Kabupaten Boyolali	:	13
Kabupaten Sragen	:	<u>12</u> +
Jumlah	:	1200
 - Bahwa penghapusan data dukungan dapat dilakukan jika nama-nama yang termasuk dalam denda penghapusan sudah muncul di menu ganda identik;-----

b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa

- Bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan peserta pemilihan umum yang dipilih dari setiap provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 C Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan dijamin kedudukan dan keberadaannya;-----
- Bahwa Pasal 22E ayat (4) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan”;-----
- Bahwa Pasal 22E ayat (6) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan “Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang”. Ketentuan ini bersifat *delegated legislation* yang memberikan kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang dalam hal ini sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia diberikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk membentuk Undang-Undang mengenai pemilihan umum;-----
- Bahwa saat ini telah dibentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menjadi landasan serta dasar hukum yang berlaku serta mengikat bagi semua pihak yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pemilihan umum, yang memiliki hak, yang terlibat, atau yang berperan dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk bagi penyelenggara pemilihan umum dan peserta pemilihan umum (dalam hal ini perseorangan);-----



- Bahwa ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan Penyelenggaraan pemilihan umum”;-----
- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan /atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; ----
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yaitu :
(a). Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; (b). Peserta pemilu; dan/atau (c). Pemantau pemilu;-----
- Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 telah merumuskan secara *expressis verbis* atau eksplisit tentang subjek hukum (pelapor) yang mempunyai *legal standing* untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu pada pemilu anggota

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan/atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yakni:-----

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
- b. Peserta Pemilu atau
- c. Pemantau Pemilu

Unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang Bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (33) dan angka (34) dan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Unsur peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (27) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya unsur pemantau pemilu merupakan pemantau dalam penyelenggaraan pemilu yang teregistrasi dan memperoleh izin



Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

- Bahwa pelapor atas nama Ahmad Niam Syukri lahir di Grobogan pada tanggal tiga bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu berumur 56 Tahun beralamat di Jl. Trikora No. 1, RT 001 RW 009. Kel. Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Warga Negara Indonesia berdasar Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NIK 3315130310610001;-----
- Bahwa berdasarkan identitas kependudukan pelapor yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu, Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan memiliki hak hukum (*legal standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----
- Bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu. Penjabaran selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang



menyatakan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu termasuk dugaan pelanggaran pada tahapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, khususnya pada pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah;-----

- Bahwa Pasal 461 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi;-----
- Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum menerima penyerahan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh;-----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan untuk melakukan



tahapan proses penyerahan syarat dukungan calon anggota DPD; -----

- Bahwa Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD:-----

(1) Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh menerima penyerahan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon peserta pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar nama pendukung dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;-----

(2) Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh melakukan penelitian administrasi terhadap kesesuaian antara daftar nama pendukung dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----

(3) Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh melakukan verifikasi faktual dengan metode pengambilan sampel dukungan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah dukungan di setiap Kabupaten/Kota, dan/atau dengan metode sensus, berdasarkan hasil penelitian administrasi di provinsi yang bersangkutan;--

- Bahwa Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa perseorangan dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan, salah satu nya huruf (p) mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan;-----



- Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD menyatakan bahwa dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terakhir, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan umum;----
- Bahwa Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud Pasal 182 huruf (p) juncto dalam Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD menyatakan bahwa persyaratan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan telah ditentukan dalam ketentuan sebagai berikut:-----
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) pemilih;-----
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih;-----
 - c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang wajib

mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih;-----

d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) pemilih; dan-----

e. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) pemilih;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, persyaratan dukungan minimal di Provinsi Jawa Tengah sejumlah 5.000 pemilih;-----

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum dijelaskan bahwa jadwal verifikasi syarat dukungan calon anggota DPD sebagai berikut:----

a. Verifikasi Hasil Perbaikan Syarat Dukungan Calon Anggota DPD : 21 s.d 26 Juli 2018;-----

b. Penyerahan perbaikan syarat dukungan: 21 s.d 24 Juli 2018;-----

c. Verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran serta verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda: 21 s.d 26 Juli 2018;-

d. Penyampaian hasil verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda hasil perbaikan: 27 s.d 29 Juli 2018;-----

e. Verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan: 30 Juli s.d 12 Agustus 2018;-----

- Bahwa dalam kenyataannya, aplikasi SIPPP mengalami beberapa permasalahan karena pada



tanggal 22 s.d 23 Juli 2018 ketika Pelapor melakukan submit, terdapat 2 (dua) desa yang tidak terbaca oleh aplikasi SIPPP dan data dukungan Pelapor berubah 2 (dua) kali lipat dari 6.254 menjadi 12.508;-----

- Bahwa permasalahan pada SIPPP bukan tanggung jawab Terlapor, karena dikelola oleh operator pada KPU RI;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018, Pelapor telah melakukan cek kegandaan dukungan dan ditemukan adanya data ganda sehingga Pelapor melakukan penghapusan;-----
- Bahwa Pelapor masih mempunyai waktu melakukan penghapusan data dukungan ganda tanpa dikenai sanksi denda ganda identik jika data dukungan ganda identik diketahui pada tanggal 24 Juli 2018 atau sebelum submit melalui pengecekan kegandaan yang disediakan SIPPP;-----
- Bahwa penyampaian hasil verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda berlangsung sejak tanggal 27 sampai tanggal 29 Juli 2018;-----
- Bahwa berdasarkan fakta, sampai dengan tanggal 29 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tidak memberitahukan adanya dukungan ganda kepada Pelapor;-----
- Bahwa pada saat pengambilan *sample* dukungan tanggal 29 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tidak mendasarkan pada data dukungan yang dikurangi denda karena kegandaan identik ;-----
- Bahwa berdasarkan pada fakta sebagaimana tersebut di atas, Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi dan Analisis Dukungan Ganda untuk Pelapor tidak ada masalah sehubungan dengan kegandaan dukungan;-----





- Bahwa setelah penyampaian hasil dan analisis kegandaan, serta pengambilan *sample* pada tanggal 29 Juli 2018, selanjutnya dilaksanakan kegiatan verifikasi faktual mulai tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 12 Agustus 2018.
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 pagi, Pelapor mendapatkan pemberitahuan dari staf Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah bahwa Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi dan Analisis Dukungan Ganda dapat diambil pada tanggal 31 Juli 2018;-----
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, malam hari, Pelapor baru mendapatkan informasi tentang kegandaan dan perintah untuk menghapus dukungan sejumlah 1200 sebagai hukuman/denda terhadap kegandaan dukungan;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, Pelapor melakukan penghapusan denda ganda identik sebanyak 1.200 setelah mendapat pemberitahuan dari staf Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah mengenai diketemukannya ganda identik sebanyak 24;-----
- Bahwa dalam kenyataannya, setelah dilakukannya verifikasi faktual masih terdapat data dukungan ganda identik yang tidak terbaca oleh aplikasi SIPPP;-----

c) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pelapor mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang dapat menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran administratif Pemilu;-----

2. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran administratif Pemilu dalam laporan *a quo*;-----
3. Bahwa meskipun bukan kewenangan atau kesalahan langsung dari Terlapor (KPU Provinsi Jawa Tengah), nyatanya aplikasi SIPPP sebagai bagian tata cara pendaftaran calon peserta pemilu perseorangan, masih mengalami permasalahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan sempat tidak terbacanya data dukungan Pelapor pada 2 (dua) desa, data dukungan Pelapor sempat menjadi 2 (dua) kali lipat dari jumlah dukungan yang dimasukkan oleh Pelapor, kegandaan yang baru dipastikan pada tanggal 30 Juli 2018 (setelah tahapan penyampaian hasil dan pengambilan *sample*), dan fakta masih terdapat data dukungan ganda identik yang tidak terbaca oleh aplikasi SIPPP;-----
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda berlangsung sampai tanggal 26 Juli 2018. Sementara itu, penyampaian hasil verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda hasil perbaikan berlangsung sampai tanggal 29 Juli 2018.-----
5. Bahwa sesuai tahapan, dengan disampaikannya hasil verifikasi administrasi dan analisis kegandaan maka seluruh proses administrasi dianggap telah selesai dan dukungan yang telah memenuhi syarat administrasi tersebut selanjutnya dibuktikan kebenarannya melalui verifikasi faktual.-----
6. Bahwa secara prinsip tidak semestinya kelemahan sistem ataupun prosedur/tata cara pendaftaran

calon menimbulkan kesulitan dan ketidakpastian bagi para calon peserta pemilu perseorangan;-----

7. Bahwa oleh karena adanya permasalahan dalam memenuhi tahapan verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan, verifikasi administrasi dan analisis kegandaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka cukup adil menurut majelis jika Laporan pelapor dikabulkan sebagian.-----

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;-----
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota DPD;-----
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----



MENGADILI

1. Menerima laporan Pelapor untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur atau mekanisme pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum calon anggota DPD;-----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata

cara, prosedur atau mekanisme pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum calon anggota DPD atas nama Sdr. Ahmad Niam Syukri;-----

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk mengembalikan dukungan calon anggota DPD atas nama Sdr. Ahmad Niam Syukri sebanyak 1.200 dan dilanjutkan dengan membuktikan kebenaran dukungan melalui verifikasi faktual sesuai ketentuan, dan memperhitungkan hasilnya dengan data dukungan sebelumnya yang telah dinyatakan MS atau TMS ;--
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan;-----
6. Menolak laporan Pelapor untuk selebihnya.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Jawa Tengah oleh 1). M. Fajar Subhi A.K. Arif, SH., MH sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2). Muhammad Rofiuddin, S.H.I., M.I.Kom sebagai anggota Majelis Pemeriksa, 3). Heru Cahyono, S.Sos. M.A sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4). Dr. Sri Wahyu Ananingsih, SH., M.Hum, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan 5). Anik Sholekatun, S.Ag, M.Pd sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6). Gugus Risdaryanto, S.Sos., M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 7). Sri Sumanta, S.H sebagai Anggota Majelis Pemeriksa. Masing-masing sebagai



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 pukul 15.15 WIB.-----

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Ketua

ttd

(M.Fajar Subhi A.K.Arif)

Anggota

ttd

(Muhammad
Rofiuddin)

Anggota

ttd

(Heru Cahyono)

Anggota

ttd

(Sri Wahyu
Ananingsih)

Anggota

ttd

(Gugus Risdaryanto)

Anggota

ttd

(Anik Sholikhatun)

Anggota

ttd

(Sri Sumanta)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(M. Habil Farid)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya,
Tanggal 13 September 2018



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

(M. Habil Farid)